



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir : Berora, 04 Juli 1992/ umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir : Jereweh, 01 Mei 1985 / umur 36 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, 31 Juli 2015 yang di keluarkan KUA Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-Kosan di XXX selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah lagi ke XXX;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami dan istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama:
 - a. XXX, jenis kelamin Perempuan, (umur 5 tahun 4 bulan);Dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai awal bulan November Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus. Penyebabnya antara lain karena Penggugat meminta kepada Tergugat agar anaknya tinggal Bersama mereka karena anaknya masih kecil tetapi Tergugat lebih memilih agar anaknya tinggal bersama orang tua Tergugat;
 5. Bahwa pada ahir bulan Noember karena alasan ingin membuat rumah sendiri Penggugat pergi merantau ke Abu Dhabi atas ijin Tergugat selama 1 tahun;
 6. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2021 dimana antara Tergugat dan Penggugat terjadi cekcok penyebabnya karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman tinggal dilingkungan tersebut tetapi Tergugat tidak mau pindah sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan rumah kediamannya dan tinggal di kos kosan ;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian;
 9. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan / atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in SughraTergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai kepada Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa atas penasehat damai Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara dan akan menata kembali hubungan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat, Penggugat menyatakan akan menata kembali rumah tangganya bersama Tergugat, dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat miskin, maka biaya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2021;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Tlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Majelis Hakim Anggota

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herman, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	300.000,00
PBT	: Rp	100.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)